



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutomo T. Alias Tomo
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga No. 17 Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutomo T. Alias Tomo ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



2020

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anthonius Pabetta, SH., Lukas Palengka, SH. Keduanya Pengacara/Konsultan Hukum dari LAW OFFICE (Kantor pengacara) Anthonius Pabetta, SH. & Partners berkedudukan dan berkantor di Kota Makassar dan Djamaluddin Syarif, SH. Advokat /Pengacara berkantor di Jln. Imam Bonjol Kel. Salobulo, Kec. Wara Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Register Nomor 103/SK/2019/PN Plp tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTOMO T. alias TOMO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO T. alias TOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna biru No. Imei : 35920104994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359605053109347 dan nomor 359605053109354.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna Silver No imei : 35186305691320.

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam no imei : 35214064529701.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z1 C F1 warna merah dengan nomor register DP 5690 EA No rangka : MH31DY002C39331, No mesin : 1DY-0393556 tahun pembuatan 2012.

Dikembalikan kepada pihak korban melalui Agnes Yovita Liem.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUTOMO T. Alias TOMO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jl. Batara No. 09 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban OLIVIA SEPTIANI LIONG, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 06.30 WITA saksi AGNES, TASYA, ABE, MBA ANI, dan korban OLIVIA pergi menuju lapangan gaspa dengan mengendarai mobil Avanza E warna gray

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



metallic untuk olahraga pagi, dan sekitar pukul 07.25 WITA pergi menuju Pasar Andi Tadda untuk membeli langsung sekitar 15 menit dan setelahnya kembali pulang ke rumah di Jl. Batara. Saat perjalanan pulang saksi AGNES mendengar korban OLIVIA berbicara melalui HP miliknya dengan seorang laki-laki yang saksi AGNES yakini adalah Terdakwa SUTOMO, dan semuanya tiba di rumah sekitar pukul 08.30 WITA, sekitar pukul 09.00 WITA saksi AGNES, TASYA, dan MBA ANI pergi ke gereja sedangkan saksi ABE pulang ke rumahnya dan korban OLIVIA tinggal di rumah karena sudah janji dengan Terdakwa SUTOMO untuk pergi ke gereja pada sore harinya. Pada waktu yang sama sekitar pukul 09.00 WITA saksi HENDRA, yaitu seorang tukang ojek yang sudah sejak pukul 06.30 WITA berada di depan rumah korban OLIVIA untuk menunggu penumpang ojek, melihat mama korban dan adik perempuan korban OLIVIA yang tidak saksi kenal keluar dari rumah dan pergi mengendarai mobil Avanza. Pada sekitar pukul 09.10 WITA saksi HENDRA pergi mengantar penumpang dan kembali ke Jl. Batara, depan rumah korban OLIVIA sekitar pukul 09.25 WITA dan melihat 1 (unit) sepeda motor Jupiter warna merah berada di luar pagar rumah korban OLIVIA. Sebelumnya pada sekitar pukul 09.10 WITA saksi RAIS Alias BAPAK NOVI melintas di depan rumah korban OLIVIA dan melihat sepeda motor yang sama tersebut dan setelah penyelidikan barulah diketahui sepeda motor tersebut milik saksi AGNES, namun sudah sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian perkara tersebut, dari tanggal 15 April 2019, sepeda motor tersebut dipinjam dan dikuasai oleh Terdakwa SUTOMO.

- Bahwa pada sekitar pukul 10.05 WITA saksi HENDRA mendengar suara teriakan seorang perempuan yang mengatakan *"Tolong"* dan setelah itu mendengar lagi suara *"ah"* dari dalam rumah korban OLIVIA. Lalu sekitar pukul 10.20 WITA saksi HENDRA melihat Terdakwa SUTOMO bersama korban OLIVIA keluar dari rumah korban menuju pagar yang pada saat itu korban dipapah atau dirangkul oleh Terdakwa SUTOMO dan saksi HENDRA juga melihat ada darah pada bagian dada korban dan Terdakwa SUTOMO menaikkan korban ke motor Jupiter warna merah tersebut kemudian pergi membonceng korban OLIVIA. Saat itu saksi HENDRA sempat mengikuti Terdakwa SUTOMO namun kehilangan jejaknya di tengah jalan. Sebelumnya pada pukul 10.05 WITA saksi AGNES menerima pesan dari korban OLIVIA yang berisi *"Mami dibunuh ka"* setelah membacanya saksi AGNES, TASYA, dan MBA ANI yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN PIp



sedang berada di pelabuhan sepulang dari gereja segera pulang menuju ke rumah dan tak lama setelah sampai di rumah Terdakwa SUTOMO menelpon saksi AGNES dan berkata bahwa "OLIVIA DI RUMAH SAKIT AT MEDIKA" dan saksi pun segera pergi menuju rumah sakit. Dikarenakan alat yang tidak mendukung untuk operasi maka korban OLIVIA harus di rujuk lagi ke RS. Bintang Laut, namun di RS. Bintang Laut pun tidak ada dan selanjutnya di rujuk kembali ke RS. RAMPOANG dan langsung di operasi di RS. RAMPOANG namun pada pukul 16.00 WITA diketahui bahwa korban OLIVIA sudah meninggal dunia dan setelahnya segera dibawa ke rumah duka di Jl. Durian (Yayasan Keluarga Thionghoa) pada jam 19.00 WITA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG mengalami luka-lukasebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSU SAWERIGADINGKOTA PALOPO Nomor : 19/RSUSWG/RMP.P-1/PLP/IV/2015tgl 19 April2015 an.OLIVIA SEPTIANI LIONG yang ditandatangani oleh dr. MESAK SULE, SpB. dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Lemah.
Kesadaran menurun
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka terbuka leher samping depan seblah kiri (tampak pisau tertancap)
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh tusukan benda tajam yang runcing.

Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit SAWERIGADINGKOTA PALOPOkorban akhirnya meninggal dunia akibat kejadian tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/223/KB/VII/2019 tanggal 23Juli2019yang ditandatangani olehSudarso, S.Sos menerangkan bahwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUTOMO T. Alias TOMO pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jl. Batara No. 09 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 06.30 WITA saksi AGNES, TASYA, ABE, MBA ANI, dan korban OLIVIA pergi menuju lapangan gaspa dengan mengendarai mobil Avanza E warna gray metallic untuk olahraga pagi, dan sekitar pukul 07.25 WITA saksi AGNES, TASYA, ABE, MBA ANI, dan korban OLIVIA pergi menuju Pasar Andi Tadda untuk membeli langsung sekitar 15 menit. Setelahnya kembali pulang ke rumah di Jl. Batara. Saat perjalanan pulang saksi AGNES mendengar korban OLIVIA berbicara melalui HP miliknya dengan seorang laki-laki yang saksi AGNES yakini adalah Terdakwa SUTOMO, kemudian semuanya tiba di rumah sekitar pukul 08.30 WITA dan sekitar pukul 09.00 WITA saksi AGNES, TASYA, dan MBA ANI pergi ke gereja sedangkan saksi ABE pulang ke rumahnya dan korban OLIVIA tinggal di rumah karena sudah janji dengan Terdakwa SUTOMO untuk pergi ke gereja pada sore harinya. Pada waktu yang sama sekitar pukul 09.00 WITA saksi HENDRA, yaitu seorang tukang ojek yang sudah sejak pukul 06.30 WITA berada di depan rumah korban OLIVIA untuk menunggu penumpang ojek, melihat mama korban dan adik perempuan korban OLIVIA yang tidak saksi kenal keluar dari rumah dan pergi mengendarai mobil Avanza. Pada sekitar pukul 09.10 WITA saksi HENDRA pergi mengantar penumpang dan kembali ke Jl. Batara, depan rumah korban OLIVIA sekitar pukul 09.25 WITA dan melihat 1 (unit) sepeda motor Jupiter warna merah berada di luar pagar rumah korban OLIVIA. Sebelumnya pada sekitar pukul 09.10 WITA saksi RAIS Alias BAPAK NOVI melintas di depan rumah korban OLIVIA dan melihat sepeda motor yang sama tersebut dan setelah penyelidikan barulah diketahui sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut milik saksi AGNES, namun sudah sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian perkara tersebut, pada tanggal 15 April 2019, sepeda motor tersebut sedang dipinjam dan dikuasai oleh Terdakwa SUTOMO.

- Bahwa pada sekitar pukul 10.05 WITA saksi HENDRA mendengar suara teriakan seorang perempuan yang mengatakan *"Tolong"* dan setelah itu mendengar lagi suara *"ah"* dari dalam rumah korban OLIVIA. Lalu sekitar pukul 10.20 WITA saksi HENDRA melihat Terdakwa SUTOMO bersama korban OLIVIA keluar dari rumah korban menuju pagar yang pada saat itu korban dipapah atau dirangkul oleh Terdakwa SUTOMO dan saksi HENDRA juga melihat ada darah pada bagian dada korban dan Terdakwa SUTOMO menaikkan korban ke motor Jupiter warna merah tersebut kemudian pergi membonceng korban OLIVIA. Setelahnya saksi HENDRA sempat mengikuti Terdakwa SUTOMO namun kehilangan jejaknya di tengah jalan. Sebelumnya pada pukul 10.05 WITA saksi AGNES menerima pesan dari korban OLIVIA yang berisi *"Mami dibunuh ka"* setelah membacanya saksi AGNES, TASYA, dan MBA ANI yang sedang berada di pelabuhan sepulang dari gereja segera pulang menuju ke rumah dan tak lama setelah sampai di rumah Terdakwa SUTOMO menelpon saksi AGNES dan berkata bahwa *"OLIVIA DI RUMAH SAKIT AT MEDIKA"* dan saksi pun segera pergi menuju rumah sakit. Dikarenakan alat yang tidak mendukung untuk operasi maka korban OLIVIA harus di rujuk lagi ke RS. Bintang Laut, namun di RS. Bintang Laut pun tidak ada dan selanjutnya di rujuk kembali ke RS. RAMPOANG dan langsung di operasi di RS. RAMPOANG namun pada pukul 16.00 WITA diketahui bahwa korban OLIVIA sudah meninggal dunia dan setelahnya segera dibawa ke rumah duka di Jl. Durian (Yayasan Keluarga Thionghoa) pada jam 19.00 WITA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSU SAWERIGADINGKOTA PALOPO Nomor : 19/RSUSWG/RMP.P-1/PLP/IV/2015tgl 19 April 2015 an. OLIVIA SEPTIANI LIONG yang ditandatangani oleh dr. MESAK SULE, SpB. dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Lemah.

Kesadaran menurun

- Kepala : Tidak ada kelainan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Luka terbuka leher samping depan sebelah kiri (tampak pisau tertancap)
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh tusukan benda tajam yang runcing.

Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit SAWERIGADING KOTA PALOPO korban akhirnya meninggal dunia akibat kejadian tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/223/KB/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sudarso, S.Sos menerangkan bahwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AKNES YOVITA LIEM.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang masalah pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Olivia pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.53 wita, tepatnya di rumah saksi di jln. Batara Kota Palopo;
- Bahwa saksi tahu setelah ada telepon dan minta tolong dari korban karena saat itu kami pergi ke gereja dan selesai gereja kami terus ke pelabuhan;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban di rumah dan sekitar jam 09.00 Wta kami ke Gereja meninggalkan korban sedang didepan nonton TV;
- Bahwa sekitar jam 10 lewat ada SMS dari korban Olivia yang mengatakan "mam dibunuh ka" dan tidak lama bunyi telpon dari Olivia mengatakan "mam mati ka";

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menerima SMS saksi masih berada dipelabuhan dan saksi kemudian menelepon korban namun tidak diangkat;
- Bahwa sebelum saksi kembali kerumah saksi menelepon lagi Olivia dan saksi mengatakan bahwa “apa yang dimatika ?” dan saksi hanya dengar kayak kesal lalu saksi menelpon Pak One suruh kerumah untuk melihat;
- Pada saat saksi tinggalkan rumah, rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saat di jalan, terdakwa menelpon bahwa Olivia ada dirumah sakit At medika;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah tapi tidak sempat turun hanya melihat dari luar saja dan melihat pintu dalam rumah terbuka lalu saksi terus ke rumah sakit Atmediaka dan saksi hanya di UGD tapi saksi tidak sempat lihat korban karena tidak mampu;
- Bahwa saat diambulans saksi melihat badik masih tertancap dileher korban dan itu adalah badik milik saksi yang saksi simpan dilaci meja dirumah tempat barang rongsokan;
- Bahwa korban dari rumah sakit Atmedika lalu ke Bintang laut lalu dirujuk kerumah sakit Umum Sawerigading Palopo untuk dioperasi setelah dioperasi korban meninggal dunia;
- Bahwa yang tahu ada badik dilaci hanya terdakwa dan korban
- Bahwa nanti dirumah sakit rampoang baru dikeluarkan badik itu;
- Bahwa korban dan terdakwa pacaran sudah sekitar 1 tahun dan sudah lamaran dan terdakwa sering kerumah dan hubungan terdakwa dan korban baik;
- Bahwa terakhir saksi ketemu dengan terdakwa yaitu pada malam itu Terdakwa datang ketemu korban;
- Bahwa badik tersebut biasanya ada dalam laci dan itu terkunci namun kunci laci korban dan terdakwa tahu itu;
- Bahwa sebelum kejadian saya sempat buka laci dan membersihkan dan saat itu ada terdakwa dan korban sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat di atmedika saksi bertemu dengan mama terdakwa dan saat itu menangis kemudian saksi tanyakan “dimana Tomo” dan ia jawab bahwa “Tomo pulang mengepak barang” nanti di Rampoang baru saksi ketemu dengan terdakwa (Tomo) dan terdakwa mengatakan “banyak pelakunya yang disebut” sehingga saksi bingung;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan rumah saksi setiap hari ramai tapi hari minggu biasanya hanya tukang ojek;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa ada bekas goresan disebelah kiri tangan terdakwa;
- Bahwa saksi membawa mba Ani ke gereja karena saat itu Mba Ani masih nasrani dan kami sering ke gereja sama sama;
- Bahwa biasanya kami habis gereja kami kepelabuhan atas permintaan anak-anak;
- Bahwa setelah mendengar berita itu saksi langsung pulang tapi tidak masuk ke dalam rumah dan terus kerumah sakit;
- Bahwa saat di Atmedika saksi tidak melihat korban karena saya tidak mampu dan pada saat setelah dilakukan oprasi baru meninggal di Rampoang baru saya masuk lihat ;
- Bahwa sebelum meninggalkan korban, pintu rumah tidak terkunci hanya yang digembok adalah pintu pagar;
- Bahwa saya tahu karena bisa dilihat dari luar karena barang-barang tersusun dengan rapi an tidak menghalangi pintu dan saat kami pergi gereja korban kunci dari dalam sedang yang gembok pintu gerbang adalah Mba ani;
- Bahwa rencana dilangsungkan pernikahan korban dan terdakwa tanggal 20 Maret 2015 dan sudah dapat baju pengantin;
- Bahwa biasanya di rumah saksi ada 2 (dua) orang pekerja yang bekerja di rumah saksi yaitu 1 orang Flores dan 1 orang Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan Acong karena dia adalah teman saksi namun Acong tidak ada di Palopo saat itu;
- Bahwa saksi terakhir kunci laci uang sabtu malam karena saksi tutup jam 21.00 Wita;
- Bahwa setelah kejadian, terlihat di laci ada bekas cungkulan setelah dibuka baru kelihatan;
- Bahwa saat kami ke lapangan pancasila sekitar jam 07.00 Wita, terus ke pasar membeli buah langsung lalu kami kembali pulang, namun saat kami mau berangkat korban bilang tidak mau ikut karena nanti sore akan ke gereja berama terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi dan memanggil saksi dengan sebutan "Mi" sedangkan korban memanggil dengan sebutan "Mam";

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan milik saksi adalah satu mobil satu sepeda motor dan saat itu saksi menggunakan mobil ke gereja sedangkan sepeda motor dipinjam oleh terdakwa;
- Pada saat saksi kembali kerumah, terdakwa tidak ada dan saksi hanya mendapat SMS dari terdakwa bahwa korban sudah di rumah sakit atmedika;
- Bahwa barang bukti hanya hp milik saksi, korban dan terdakwa sedangkan barang bukti badik tidak tahu dimana;
- Bahwa saat di rumah sakit perawat memberikan giwang milik korban 1 buah;
- Bahwa saksi saat di rumah sakit melihat ditangan terdakwa terdapat goresan bekas cakaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu :

- Tidak ada goresan ditangan terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah pulang kerumah;

2. Saksi **TAHSYAH CLAUDIA AGUSTING LIONG Alias MEME.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Olivia pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 bertempat di rumah saksi di jl. Batara kota Palopo;
- Bahwa saksi adalah adik kandung korban;
- Bahwa awalnya sekitar jam 06.30 Wita, saksi bersama ibu saksi, korban serta Mbak Ani pergi Car Free Day di lapangan Gaspa kemudian ke Pasar Andi Tadda untuk membeli buah langsung setelah itu saksi dan yang lainnya pulang ke rumah karena mau pergi ke gereja;
- Bahwa yang ke gereja adalah saksi, ibu saksi, serta Mbak Ani sedangkan korban tidak ikut karena rencananya akan ke gereja sore bersama dengan terdakwa;
- Bahwa korban dalah pacar terdakwa dan sebentar lagi akan menikah karena sudah dilamar;
- Pada saat saksi ke gereja, korban tinggal di rumah sendirian;
- Bahwa pada saat saksi pergi, pintu rumah tidak terkunci tapi hanya tertutup sedangkan pagar di kunci menggunakan gembok;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang memegang kunci gembok adalah korban, dan kunci lainnya di bawa ke gereja;
- Bahwa setelah selesai ibadah sekitar jam 10.00 Wita kemudian saksi bersama dengan ibu saksi dan Mbak Ani pergi ke pelabuhan Tanjung Ringgit;
- Bahwa ketika di jalan ibu saksi mendapat SMS masuk di HP dan mami saksi langsung menelfon HP korban tapi tidak terdengar suara dengan jelas;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah, saksi dan ibu saksi tidak turun dari mobil karena ibu saksi mendapat telephon dari terdakwa yang mengatakan bahwa korban sudah di rumah sakit sehingga saksi bersama dengan ibu saksi langsung ke rumah sakit AT-medika sedangkan Mbak Ani turun di depan rumah;
- Bahwa saksi dan ibu saksi ke ruang UGD rumah sakit At-Medika karena korban di UGD.
- Bahwa saat di UGD saksi melihat kondisi korban masih hidup dan ada badik tertancap dileher selanjutnya korban di rujuk ke rumah sakit. Bintang Laut dalam kondisi masih hidup;
- Pada saat di dirujuk ke rumah sakit Bintang Laut, saksi bersama ibu saksi menemani korban di ambulance;
- Bahwa saat di rumah sakit AT-Medika saksi tidak melihat terdakwa yang ada hanya ibu terdakwa.
- Bahwa saat di ambulance korban sempat mengatakan nanti baru menceritakan siapa pelakunya nanti setelah dioperasi;
- Bahwa hubungan korban dan terdakwa baik-baik saja dan terdakwa hampir tiap hari datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa terakhir datang di rumah pada Sabtu malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik badik yang tertancap di leher korban, karena saksi tidak mengenali dan tidak pernah melihat sebelumnya badik tersebut;
- Bahwa di tempat usaha memang ada laci tempat penyimpanan uang dan laci tersebut selalu di kunci oleh ibu saksi;
- Bahwa yang biasa menjaga laci tersebut adalah korban dan ibu saksi karena berada di tempat jualan mami saksi;
- Bahwa laci tersebut setelah kejadian kelihatan habis dicungkil;
- Bahwa saksi kembali ke rumah melihat kamar korban dalam kondisi berantakan dan di lantai kamar ada bercak darah;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa badik yang tertancap di leher korban di cabut saat di rumah sakit Rampoang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban siapa yang melakukan tapi korban hanya menggeleng kepala dan mengatakan tangannya sakit dan nanti setelah operasi baru korban katakan siapa pelakunya;
- Mba Ani saat itu pergi ke gereja karena saat itu Mba Ani masih beragama Kristen;
- Bahwa terdakwa dda saat pemakaman;

Bahwa keterangan saksi terdakwa membantah karena keterangannya ada yang salah yaitu saat di rumah sakit terdakwa sempat bicara dengan Oliv (korban);

3. Saksi **MARDIANI Alias MBA ANI.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan adanya pembunuhan terhadap korban Olivia pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di jl. Batara kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di gereja bersama Mami Aknes, Abe dan Tasya;
- Bahwa tahun 2015 saksi masih beragama Kristen dan tahun 2019 baru saksi masuk dan beragama Islam;
- Bahwa awalnya sekitar jam 06.30 Wita, saksi bersama dengan ibu korban, Tasya, korban, dan Abe pergi ke lapangan Gaspa setelah itu pergi ke pasar Andi Tadda kemudian pulang ke rumah karena mau ke gereja;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wita, saksi bersama ibu korban dan Tasya pergi ke gereja sedangkan korban tidak ikut karena rencananya akan ke gereja sore hari bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi ke gereja, pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci sedangkan pintu pagar saksi yang mengunci menggunakan gembok;
- Bahwa yang memegang kunci gembok pagar adalah saksi dan korban;
- Bahwa selesai selesai ibadah di gereja sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan ibu korban dan Tasya pergi ke pelabuhan Tanjung Ringgit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipelabuhan ibu korban mendapat SMS dan setelah itu ibu korban menelephon HP milik korban tapi tidak terdengar jelas suaranya;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke rumah, saat sampai rumah sudah ramai dan banyak orang;
- Bahwa ibu saksi dan Tasya tidak turun dari mobil dan langsung pergi kerumah sakit dan yang turun dari mobil adalah saksi;
- Bahwa setelah masuk rumah dan melihat kamar korban dalam kondisi berantakan dan ada darah dilantai bagian rumah sedang pintu toko dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang biasa menjaga toko adalah ibu korban dan korban;
- Setelah kejadian terdakwa datang ke rumah korban saat sudah ada banyak orang;
- Bahwa saksi melihat korban setelah di operasi di rumah sakit Rampoang;
- Bahwa terdakwa dan korban hubungan pacaran dan sudah mau menikah;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi sekitar 2 atau 3 minggu sebelum kejadian kalau terdakwa pernah meminta untuk berhubungan badan (suami istri) dengan korban tetapi korban tidak mau;
- Selain saksi ada orang lain yang kerja di rumah korban ada orang Timor dan orang Makassar namun waktu kejadian karyawan tidak ada pada saat itu:
- Bahwa saksi mengenal Asung dan biasa ke rumah korban, namun saat kejadian Asung tidak ada di Palopo;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi melihat puntung rokok di pintu kamar;
- Bahwa terdakwa mengisap rokok dan rokok terdakwa mempunyai puntung yang berwarna putih;
- Bahwa pintu rumah tidak bisa terbuka dari luar dan tidak ada celah yang bisa orang lain masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pagar saksi kunci saat saksi pergi ke gereja;
- Bahwa bagian toko terpisah dengan badan rumah namun pintu toko salah satunya tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ibu korban mempunyai badik;
- Bahwa kunci gembok pintu gerbang dipegang oleh saksi dan korban;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa sudah tidak lagi merokok saat berpacaran dengan korban;

4. Saksi **RAIS alias BAPAK NOVI Bin MARRA.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban Olivia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 bertempat di jl. Batara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Olivia dan saya tahu saat saksi lewat depan rumah korban saat pulang dari pasar;
- Bahwa saat saksi mau pulang merumah setelah dari pasar sekitar pukul 10.00 Wita saat melewati depan rumah korban, saksi melihat ada sepeda motor di depan rumah korban dan seorang laki-laki berdiri sendiri di depan dan masuk kedalam rumah korban hanya saksi tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut saat ramai orang cerita kalau ada kejadian penusukan dan saksi mendatangi rumah korban setelah itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membantah yaitu bahwa sepeda motor milik terdakwa diparkir didepan pintu pagar dan terdakwa tidak masuk kedalam rumah korban hanya di luar pagar, dan waktunya sekitar jam 11.00 Wita;

5. saksi **HENDRA IRAWAN Alias HENDRA Bin SUWIN.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap korban Olivia pada hari Minggu tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 10.05 bertempat di jl. Batara kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi berada tidak jauh dari rumah tempat kejadian karena saksi sebagai tukang ojek dan tempat mangkal saksi di seberang jalan rumah korban;
- Bahwa pada hari Minggu saksi berada di seberang jalan rumah korban tepatnya di depan kantor dinas dan sedang menunggu penumpang dan saksi bisa melihat jelas ke depan rumah korban;
- Bahwa saksi didepan rumah korban sekitar pukul 06.30 Wita, namun saksi sempat mengantarkan penumpang ke pasar dan langsung kembali lagi ke tempat pangkalan ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pulang kembali kepangkalan sekitar jam 09.00 Wita, saksi sudah melihat motor merah di depan rumah korban tapi tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi mendengar ada suara pertengkaran di dalam rumah dan saksi mendengar suara perempuan mengatakan “ah”;
- Bahwa setelah mendengar suara pertengkaran saksi melihat terdakwa dan korban keluar dari dalam rumah, terdakwa memapah korban dan korban saat itu masih bisa berjalan;
- Bahwa ketika keluar terdakwa yang membuka pintu kemudian naik ke sepeda motor dan pergi;
- Bahwa saksi sempat mengikuti motor terdakwa tapi tidak berhasil mendapatkan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang saat rumah sudah ramai dan saksi sempat mengatakan “ini bapak yang antar Olivia”;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah setelah kejadian dan melihat kamar berantakan dan ada darah dilantai;
- Bahwa saksi melihat ibu korban bersama dengan adik korban keluar dari dalam rumah saat pergi ke gereja sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa saat terdakwa membawa korban pergi, saksi hanya memperhatikan di baju korban ada darah tapi tidak melihat ada badik;
- Bahwa saat memapah korban, terdakwa menggunakan baju lengan panjang warna biru langit dan setelah terdakwa datang lagi sudah menggunakan baju lengan pendek;
- Pada saat saksi menegur terdakwa terdakwa hanya diam-diam saja dan tidak bilang apa-apa;
- Bahwa saat terdakwa datang lagi dan saya mengatakan kepada terdakwa bahwa “Kita tadi yang antar Oliv, kemudian terdakwa menjawab “saya tidak pernah mengantar Oliv” Saksi kemudian mengatakan “janganki bohong, baju tadi yang kita pake baju kemeja warna biru langit lengan panjang, baru itu motor yang kita pake boncengi,” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak pernah mengantar Oliv” setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik sekitar tahun 2015;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa membawa korban Oliv, saksi melihat ada darah di tangan dan bahu korban sehingga saksi mengikuti terdakwa tetapi kehilangan jejak;

Terhadap Keterangan saksi terdakwa memberikan bantahan bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor matic warna merah, dan pada jam 09.00 Wita, terdakwa masih berada di toko, juga saat terdakwa tiba tidak masuk ke dalam rumah korban tetapi hanya di depan pagar saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HADORA PONGSIMPIN Alias OLA.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap Olivia pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 bertempat di Jl. Batara kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di toko bersama dengan terdakwa di Jl. Mangga;
- Bahwa sebelumnya saksi dari rumah menuju jalan Mangga jam 07.30 Wita sampai di toko Jl. Mangga menunggu terdakwa, kemudian terdakwa datang untuk membuka toko setelah itu saksi membersihkan toko lalu menyusun barang, setelah itu saksi pergi ke took yang berada di Jl. Rambutan dan terdakwa juga ikut ke toko di Jl. Rambutan yang berboncengan dengan Anton menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya ditoko di Jl. Rambutan kemudian saksi membersihkan dan menyusun barang-barang sekitar jam 09.00 Wta kami bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat naik sepeda motor berboncengan dengan Anto begitu juga di Jln. Rambutan tetap naik motor bersama Anto kemudian membuka barang-barang di toko sekitar 1 jam dan terdakwa ada pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tinggalkan rumah saat terdakwa terima telpon dari korban Oliv;
- Bahwa saat itu terdakwa memanggil saksi dan mengatakan "saya harus keluar" dan saya lihat terdakwa agak gelisah namun tetap

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum tinggalkan sebab belum ada ibu terdakwa untuk menjaga toko;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa korban dengan terdakwa mereka berpacaran dan sudah mau menikah;
- Bahwa malam sebelum kejadian, korban masih bersama terdakwa naik mobil;
- Bahwa pada hari kejadian baju yang digunakan terdakwa adalah kaos warna pink dan pake sandal;
- Bahwa dulu terdakwa merokok, tapi setelah pacaran dengan korban sudah tidak lagi karena korban tidak suka orang merokok;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada malam minggu saat korban datang ke toko lalu korban menyapa saksi dan masuk ke meja kasir main game dan saksi tinggalkan toko sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik terdakwa sejak tahun 2010 dan saksi tidak mendengar ada pertengkaran antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diperiksa di Polres dan tahun 2019 saksi juga dipanggil lagi;

Keterangan saksi dibantah oleh terdakwa karena saat kejadian terdakwa menggunakan baju berwarna hijau;

2. Saksi **UMAR.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap Olivia pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 bertempat di jl. Batara kota Palopo;
- Bahwa saksi saat itu bekerja sebagai karyawan terdakwa dan sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di toko Rahmat di jl. Rambutan saksi bekerja sebagai kepala tukang;
- Bahwa saat itu saksi pergi ke toko di jl. Rambutan sekitar jam 9 lewat bersama karyawan lain yaitu Ola saat itu ada barang ekspedisi dari Makassar yang dibongkar didepan toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban ditikam setelah ribut-ribut di bawah ada berita Olivia ditikam.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Olivia berpacaran.
- Bahwa terdakwa merokok sebelumnya tapi saksi tidak ingat rokok apa, namun setelah pacaran dengan korban Oliv terdakwa tidak merokok lagi.
- Bahwa terdakwa tinggalkan toko Sekitar jam 10 lewat;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ANTON**.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang mengakibatkan korban Olivia meninggal pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa sekitar jam 10 lewat saat kejadian saksi berada di toko saksi di jl. Mangga;
- Bahwa saat itu saksi sebagai karyawan di toko terdakwa, tapi awal tahun 2016 saksi berhenti;
- Bahwa saksi di jalan Mangga sekitar jam 7.30 Wita dan pertama datang terdakwa dengan membawa mobil, kemudian datang Umar dan Dora;
- Bahwa toko dibuka oleh terdakwa dan mengatur-atur barang dan tidak lama setelah itu bapak terdakwa datang, kemudian saksi bersama dengan terdakwa berboncengan menuju toko jl. Rambutan untuk membuka toko, kemudian disusul oleh Dora dan Umar, ketika barang masuk di jl. Rambutan saksi kembali ke jl. Mangga.
- Bahwa setelah saksi di jl Mangga dengan menggunakan motor Yupiter z warna merah setelah itu terdakwa menelephon saksi dan menanyakan saksi dimana;
- Bahwa sekitar jam 10 lewat saksi pergi ke toko jl. Rambutan karena ada pembeli kemudian saksi mengambil barang di jl. Rambutan lalu saksi kembali ke jl. Mangga, selanjutnya terdakwa datang bersama dengan korban berboncengan pakai motor Jupiter Z dan saksi tidak sempat melihat kondisi korban;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengantar korban, terdakwa tidak masuk ke dalam UGD hanya saksi yang menemani korban sedangkan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi melihat ada badik tertancap ketika korban dibaringkan di rumah sakit
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa pegang badik.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah sakit, setelah ibu terdakwa datang dan saksi kembali ke took di jl. Mangga.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Megawati Thamrin.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman yang mengakibatkan korban Olivia meninggal pada tanggal 19 April 2015;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 08.30 Wita saksi dari jl. Tandipau menuju ke di jl. Mangga dengan menggunakan motor Yupiter z warna merah setelah tiba di jl. Mangga terdakwa menelepon saksi dan menanyakan saksi berada dimana;
- Bahwa setelah itu terdakwa menjemput korban lalu singgah di toko di jl. Mangga kemudian terdakwa bertanya mau dibawa kemana kemudian bapak terdakwa mengatakan di bawa ke rumah sakit At-Medika kemudian Anto beboncengan tiga dengan korban dan terdakwa menuju kerumah sakit;
- Bahwa tidak lama saksi menelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan korban di rumah sakit At-Medika, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "pulang mo ko jaga toko," selanjutnya saksi pergi ke gereja YHS dan melihat sudah tidak ada orang di gereja kemudian saksi ke AT-Medika dan saksi bertemu dengan korban lalu korban mengatakan kepada saksi "Ai" saya ditusuk, kalau Ai mau tahu siapa yang tusuk ka, coba tanya mamiku, mamiku tahu, mamiku kenal orangnya";
- Bahwa korban juga sempat mengatakan pada saksi bahwa yang melakukan penikaman 1 orang Cina, 1 orang hitam pakai topeng dan korban sekali ditusuk dan 2 (dua) kali diinjak;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada karena sudah pulang ke toko jl. Mangga lalu sekitar 15 menit kemudian ibu korban datang dan saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada ibu korban “kenapa lama sekali datang,” lalu ibu korban mengatakan “dari pelabuhan,” setelah itu saksi diminta mama korban untuk masuk karena takut masuk.

- Bahwa korban masih sadar saat berada di rumah sakit At Medika karena tidak ada ruang operasi sehingga di rujuk ke rumah sakit Bintang Laut;
- Bahwa saat korban dibawa dengan ambulance ke Bintang Laut saksi tidak ikut.
- Bahwa dari Bintang Laut tidak ada alat denyut jantung sehingga dirujuk kerumah sakit Rampoang;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah lamaran pada tanggal 9 Januari 2015 dan akan menikah tanggal 1 November 2015. Dan hubungan terdakwa dan korban baik;
- Bahwa korban pada hari Sabtu malam sebelum kejadian bertemu dengan saksi;
- Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi kalau saya tidak kawin dengan Tomo, maminya kawin sama laki-laki, tapi kalau kawin sama laki-laki ini, Olivia tidak kawin sama Tomo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya pembunuhan terhadap korban Olivia;
- Bahwa jam 08.00 Wita pagi terdakwa di rumah di jl. Tandipau lalu ke toko jl. Mangga dan korban menelephon dan menyampaikan bahwa korban batal ke gereja pagi dan nanti akan pergike gereja sore bersama terdakwa;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wita, korban kembali menelphon terdakwa dan mengatakan korban tidak enak badan, dan minta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “tunggu karena tidak ada yang jaga toko,” dan tidak lama korban menelfon lagi meminta dijemput tapi terdakwa mengatakan “sebentar karena ibu terdakwa belum tiba di took.” Setelah itu tidak lama ibu terdakwa datang kemudian terdakwa ke rumah korban di jl. Batara, setelah tiba di depan rumah korban, terdakwa kembali menelephon korban tapi tidak diangkat;
- Bahwa tidak lama korban keluar dari rumahnya lewat pintu samping dan menuju ke pintu pagar dan saat itu terdakwa melihat badik

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



tertancap dileher korban lalu korban memberikan kunci pagar kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuka pagar dan memegang korban kemudian membawa korban ke toko jl. Mangga dan setelah itu bapak terdakwa meminta agar terdakwa membawa korban ke rumah sakit, lalu terdakwa bersama Anton membawa korban ke rumah sakit At-Medika;

- Bahwa tidak lama ibu terdakwa datang ke rumah sakit, lalu terdakwa kembali ke rumah korban untuk mencari pelakunya;
- Bahwa saat di rumah korban, terdakwa masuk ke dalam rumah dan sudah banyak masyarakat dan Polisi;
- Bahwa saat di rumah korban terdakwa melihat ada goresan ditembok kemudian disprei ada bekas sepatu;
- Bahwa rumah korban sepi saat terdakwa menjemput korban;
- Bahwa korban saat di rumah sakit meminta terdakwa untuk menjaga mamanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengganti baju saat kembali ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa memakai sandal saat menjemput korban di rumahnya;
- Bahwa sebelum diperiksa terdakwa buat laporan polisi;
- Bahwa selama terdakwa berpacaran dengan korban terdakwa tidak merokok.
- Bahwa yang sering datang ke rumah korban adalah bos ACC dan Asung.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Asung ketika di rumah duka Grestelina di Makassar dan terdakwa melihat Asung gelisah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada badik disimpan oleh ibu korban;
- Bahwa terdakwa kalau datang ke rumah korban tidak pernah masuk ke kamar tapi hanya di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa dipanggil Polisi lewat telp untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa melamar korban bulan Januari dan akan menikah pada bulan November;
- Bahwa korban tidak memberitahukan ciri-ciri pelaku dan hanya mengatakan "mamaku tahu pelakunya dan jaga mamaku baik-baik."
- Bahwa terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan badik yang tertancap dileher korban;



- Bahwa terdakwa sebelumnya datang ke rumah korban pada Sabtu malam setelah menutup toko;
- Bahwa sebelum kejadian di rumah korban ada memelihara 3 (tiga) ekor anjing yang diberikan terdakwa namun saat kejadian anjing tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah hand phone merk Samsung warna silver imei : 35186305691320;
2. 1 buah hand phone merk Samsung warna hitam imei : 35214064529701;
3. 1 unit sepeda motor merk Jupiter Z1 C fi warna merah dengan register DP 5690 EA Nomor rangka : MH31DY002CJ39331 Nomor mesin : 1DY-0393556 tahun pembuatan 2012;
4. 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna biru nomor Imei : 35920104994;
5. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359605053109347 dan nomor 359605053109354;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 07.00 Wita korban bersama dengan saksi Agnes Yovita (ibu korban), saksi Tahsya (adik korban) serta saksi Mbak Ani pergi ke lapangan Gaspa untuk mengikuti kegiatan Car Free Day, setelah itu pergi ke pasar Andi Tadda untuk membeli buah langsung dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsya (adik korban) serta saksi Mbak Ani (pembantu korban) pergi ke gereja sedangkan korban tidak ikut karena korban mengatakan akan pergi ke gereja pada sore hari bersama dengan terdakwa.
- Bahwa korban berada di rumah sendirian ketika saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsya (adik korban) serta saksi Mbak Ani (pembantu korban) pergi ke gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari gereja, saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsya (adik korban) serta saksi Mbak Ani (pembantu korban) langsung menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit dan sekitar jam 10 lewat ada SMS dari korban Olivia yang mengatakan “mam dibunuh ka” dan tidak lama bunyi telpon dari Olivia mengatakan “mam mati ka”; kemudian saksi Agnes Yovita kembali menelepon korban namun tidak diangkat;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah, saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsya (adik korban) tidak turun dari mobil karena saksi Agnes Yovita mendapat telephon dari terdakwa yang mengatakan bahwa korban sudah di rumah sakit AT-medika sehingga saksi Agnes Yovita (mama korban) dan saksi Tahsya (adik korban) langsung ke rumah sakit AT-medika sedangkan saksi Mbak Ani turun di depan rumah;
- Bahwa sekitar jam 10.30 Wita, korban menelfon terdakwa dan mengatakan korban tidak enak badan, dan minta dijemput oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “tunggu karena tidak ada yang jaga toko,” dan tidak lama korban menelefon lagi meminta dijemput tapi terdakwa mengatakan “sebentar karena ibu terdakwa belum tiba di toko” setelah itu tidak lama ibu terdakwa datang kemudian terdakwa pergi ke rumah korban di jl. Batara;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di depan rumah korban dan bertemu dengan korban, kemudian terdakwa bersama korban yang saat itu telah terluka akibat sebilah badik yang masih tertancap dileher dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke toko milik terdakwa di Jl. Mangga;
- Bahwa setelah terdakwa bersama korban tiba di toko milik terdakwa di Jl. Mangga terdakwa kemudian bersama saksi Anton membawa korban ke rumah sakit At-Medika menggunakan sepeda motor;
- Bahwa korban masih sadar saat berada di rumah sakit At-Medika karena tidak ada ruang operasi sehingga korban kemudian di rujuk ke rumah sakit Bintang Laut;
- Bahwa setelah berada di rumah sakit Bintang Laut korban kembali dirujuk kerumah sakit Rampoang;
- Bahwa setelah dilakukan operasi di rumah sakit Rampoang, korban kemudian meninggal dunia;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melamar korban dan rencana akan menikah;
- Bahwa kondisi kamar korban berantakan dan darah berceceran di lantai.
- Bahwa sesuai VISUM ET REPERTUM dari RSU SAWERIGADING KOTA PALOPO Nomor : 19/RSUSWG/RMP.P-1/PLP/IV/2015tgl 19 April2015 an.OLIVIA SEPTIANI LIONG yang ditandatangani oleh dr. MESAK SULE, SpB. dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Lemah.
Kesadaran menurun
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka terbuka leher samping
depan sebelah kiri (tampak pisau tertancap)
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan
oleh tusukan benda tajam yang runcing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa."

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa.**"

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa SUTOMO T. alias TOMO. Hal mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah "Opset" atau Willen en Wetens" artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian "Opset" telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :



1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti untuk menghilangkan nyawa tersebut, harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus mempunyai niat, tujuan, atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat terdakwa tersebut, dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan telah menghilangkan nyawa korban yaitu Olivia ?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut, Majelis haruslah mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu

:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 saksi Agnes Yovita, saksi Tahsyia Claudian Agusting Liong alias Meme dan saksi



Mardiani alias Mbak Ani sekira pukul 07.00 wita bersama dengan korban Olivia Septiani Liong pergi ke lapangan Gaspa untuk Car Free Day selanjutnya setelah mengikuti CFD, korban bersama saksi Agnes Yovita dan saksi Tahsyia Claudian Agusting Liong alias Meme serta saksi Mbak Ani pergi ke pasar Andi Tadda untuk membeli buah langsung, karena ingin berencana ibadah di gereja sehingga korban dan saksi-saksi lainnya pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban yang merasa capek kemudian menelfon terdakwa dan menyampaikan bahwa korban tidak ingin ke gereja pagi dan nanti ke gereja pada sore hari bersama terdakwa, selanjutnya saksi Agnes, saksi Tahsyia dan saksi Mardiani pergi ke gereja dan meninggalkan korban sendirian di rumah dan sebelum ke gereja saksi Mardiani mengunci pintu pagar dengan menggunakan gembok;

- Bahwa setelah pulang dari gereja, saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsyia (adik korban) serta saksi Mbak Ani (pembantu korban) langsung menuju ke pelabuhan Tanjung Ringgit dan sekitar jam 10 lewat ada SMS dari korban Olivia yang mengatakan "mam dibunuh ka" dan tidak lama bunyi telpon dari Olivia mengatakan "mam mati ka"; kemudian saksi Agnes Yovita kembali menelepon korban namun korban tidak menjawab telepon tersebut;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah, saksi Agnes Yovita (mama korban), saksi Tahsyia (adik korban) tidak turun dari mobil karena saksi Agnes Yovita mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan bahwa korban sudah berada di rumah sakit AT-medika sehingga saksi Agnes Yovita (mama korban) dan saksi Tahsyia (adik korban) langsung ke rumah sakit AT-medika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RAIS alias BAPAK NOVI Bin MARRA yang menerangkan bahwa saat saksi mau pulang kerumah setelah dari pasar sekitar jam 10.00 Wita saat melewati depan rumah korban, saksi melihat ada sepeda motor di depan rumah korban dan seorang laki-laki berdiri sendiri di depan dan masuk kedalam rumah korban hanya saksi tidak kenal orang tersebut. Begitu pula dengan keterangan saksi HENDRA IRAWAN Alias HENDRA Bin SUWIN yang menerangkan bahwa saksi didepan rumah korban sekitar pukul 06.30 Wita, namun saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek sempat mengantar penumpang ke pasar dan setelah itu saksi kembali



lagi ke tempat pangkalan ojek sekitar jam 09.00 Wita, dan saat itu saksi sudah melihat sebuah sepeda motor warna merah di depan rumah korban tapi tidak ada orangnya. Bahwa saksi juga sempat mendengar ada suara pertengkaran di dalam rumah korban dan saksi mendengar suara perempuan mengatakan “ah” dan setelah mendengar suara pertengkaran saksi melihat terdakwa dan korban keluar dari dalam rumah, terdakwa memapah korban dan korban saat itu masih bisa berjalan;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi a de charge yaitu saksi HADORA PONGSIMPIN Alias OLA dan keterangan terdakwa bahwa sekitar jam 10.30 Wita, korban menelfon terdakwa dan terdakwa pergi ke rumah korban di jl. Batara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terlihat jelas bahwa hanya satu orang saksi yaitu saksi HENDRA IRAWAN Alias HENDRA Bin SUWIN yang menerangkan bahwa saksi sempat mendengar ada suara pertengkaran di dalam rumah korban dan saksi mendengar suara perempuan mengatakan “ah” dan setelah mendengar suara pertengkaran saksi melihat terdakwa dan korban keluar dari dalam rumah, terdakwa memapah korban dan korban saat itu masih bisa berjalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa benar terdakwa saat itu datang dan bertemu dengan korban kemudian terdakwa bersama korban yang saat itu telah terluka akibat sebilah badik yang masih tertancap dileher dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke toko milik terdakwa di Jl. Mangga dan setelah terdakwa bersama korban tiba di toko milik terdakwa di Jl. Mangga terdakwa kemudian bersama saksi Anton membawa korban ke rumah sakit At-Medika menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengantarkan korban ke rumah sakit. AT- Medika dalam keadaan korban luka dan berdarah akibat tertancap sebilah badik di lehernya, hal ini bersesuaian dengan keterangan Ade Charge terdakwa yakni saksi Anto yang ikut juga mengantarkan korban ke rumah sakit. AT-Medika dan kemudian akhirnya korban dirujuk ke rumah sakit Rampoang untuk melakukan tindakan operasi akibat badik yang tertancap, dan ketika korban menjalani operasi akhirnya korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan



Kematian Nomor : 474.3/223/KB/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sudarso, S.Sos menerangkan bahwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tidak terlihat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa."
2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa."

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam perimbangan dakwaan sebelumnya maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dalam pertimbangan unsur ini sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati."

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan-kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 berdasarkan keterangan saksi Agnes Yovita, saksi Tahsyia Claudian Agusting Liong alias Meme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Mardiani alias Mbak Ani sekira pukul 07.00 wita bersama dengan korban Olivia Septiani Liong pergi ke lapangan Gaspa untuk Car Free Day selanjutnya setelah mengikuti CFD, korban bersama orang tua dan adiknya serta Mbak Ani pergi ke pasar Andi Tadda untuk membeli buah langsung, karena ingin berencana ibadah di gereja sehingga korban dan saksi-saksi lainnya pulang ke rumah, sesampainya di rumah korban yang merasa capek kemudian menelfon terdakwa dan menyampaikan tidak ingin ke gereja pagi dan mau ke gereja sore hari, selanjutnya saksi Agnes, saksi Tahsya dan saksi Mardiani pergi ke gereja dan meninggalkan korban sendirian di rumah, sebelum ke gereja saksi Mardiani mengunci pintu pagar dengan menggunakan gembok karena korban hanya sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ketika terdakwa mendapat telepon dari korban untuk menjemputnya tapi terdakwa menolak karena terdakwa sedang menjaga toko dan menunggu orang yang bisa mengantikkannya, tapi korban terus menelfon terdakwa untuk menjemputnya, sehingga terdakwa setelah mendapat telepon lagi dari korban akhirnya datang ke rumah korban. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi RAIS alias BAPAK NOVI Bin MARRA yang menerangkan bahwa ketika saksi pulang dari pasar dan lewat depan rumah korban, saksi melihat ciri-ciri terdakwa yang memakai motor berdiri di depan pintu pagar rumah korban, Selanjutnya bersesuaian pula dengan keterangan saksi HENDRA IRAWAN Alias HENDRA Bin SUWIN yang menerangkan bahwa saksi merupakan tukang ojek yang biasa mangkal di seberang rumah korban, dimana saksi pada saat hari Minggu sedang menunggu penumpang melihat saksi Agnes, saksi Tahsya, dan saksi Mardiani keluar dari rumah dan berpakaian rapi kemudian tidak lama saksi Hendra mengantarkan penumpang sekitar 5 menit kemudian saksi Hendra kembali ke seberang rumah korban dan melihat 1 (satu) buah motor terparkir di depan rumah korban, ketika saksi Hendra duduk sambil menunggu penumpang, selanjutnya saksi Hendra melihat terdakwa bersama dengan korban dengan posisi terdakwa merangkul dan memapah korban keluar menuju pagar dan naik ke atas motor lalu pergi meninggalkan rumah korban, dan saksi Hendra yang sempat mengejar dan mengikuti motor terdakwa tapi tidak berhasil, dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengantarkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke RS. AT- Medika dalam keadaan korban luka dan berdarah akibat tertancap badik di lehernya, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi a de Charge yaitu saksi Anto yang ikut juga mengantarkan korban ke RS.AT-Medika, dan berdasarkan keterangan saksi Agnes dan saksi Tahsya yang menerangkan bahwa setelah saksi pulang dari gereja dan singgah di pelabuhan dan saksi Agnes mendapatkan SMS yang dikirimkan oleh korban yang berisi "Mami di bunuh ka" dan sempat menelfon korban tapi suara korban tidak jelas, selanjutnya saksi Agnes pulang ke rumah tapi sesampainya di rumah, saksi Agnes mendapat telfon dari terdakwa yang memberitahu kalau korban berada di RS. AT-Medika sehingga saksi Agnes menuju RS. AT-Medika dan kemudian akhirnya korban dirujuk ke RS. Rampoang untuk melakukan tindakan operasi akibat badik yang tertancap dileher korban, dan ketika korban menjalani operasi akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum RSU SAWERIGADING KOTA PALOPO Nomor : 19/RSUSWG/RMP.P-1/PLP/IV/2015 tgl 19 April 2015 an. OLIVIA SEPTIANI LIONG yang ditandatangani oleh dr. MESAK SULE, SpB. dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Lemah.
Kesadaran menurun
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka terbuka leher samping depan sebelah kiri (tampak pisau tertancap)
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh tusukan benda tajam yang runcing.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/223/KB/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sudarso, S.Sos menerangkan bahwa korban OLIVIA SEPTIANI LIONG meninggal dunia pada tanggal 19 April 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" tidak terpenuhi dan tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam status tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit buah handphone merk samsung warna silver imei 1:35186305691320, 1 unit samsung merk warna hitam no imi:35214064529701 dan 1 unit sepeda motor merk jupiter Z1 C fi WARNA MERAH DENGAN register DP 5690 EA no rangka MH31DY002CJ39331 Nomor mesin : 1DY-0393556 tahun pembuatan 2012, yang telah disita dari AGNES YOVITA LIEM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGNES YOVITA LIEM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna biru nomor Imei : 35920104994 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359605053109347 dan nomor 359605053109354 yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOMO T. Alias TOMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 240/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry warna biru nomor Imei : 35920104994;
2. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359605053109347 dan nomor 359605053109354;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

3. 1 buah hand phone merk Samsung warna silver imei : 35186305691320;
4. 1 buah hand phone merk Samsung warna hitam imei : 35214064529701;
5. 1 unit sepeda motor merk Jupiter Z1 C f1 warna merah dengan register DP 5690 EA Nomor rangka : MH31DY002CJ39331 nomor mesin : 1DY-0393556 tahun pembuatan 2012;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGNES YOVITA LIEM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.,

Ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rida, S.H.